



## **BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendukung keberhasilan program ketahanan pangan maka perlu peningkatan produksi pertanian yang tidak terlepas dari ketersediaan dan penggunaan Pupuk dan Pestisida;

b. bahwa penggunaan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta melindungi sumber-sumber kekayaan alam;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peribahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254)
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/SR.140/4/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An - Organik;
  16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawas Spesifikasi Lokasi;
  17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadilan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembentahan Tanah.
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.02/2/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan,

- Pembayaran dan Pertanggungjawaban subsidi Pupuk;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Angaran 2011;
  21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
  22. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
  23. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
  24. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/TP.2010/4/2003 tentang Pengawasan Formua Pupuk An Organik;
  25. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
  26. Peraguran Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
  27. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 115 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

## BAB I KETENTUAN UMUM

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi Iain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk An Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat Pupuk;
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara dan tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan;
9. Pupuk bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditetapkan dengan Harga Ecerah Tertinggi (HET) ditetapkan di Penyalur resmi di Lini IV;
10. Harga Ecerah Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di Kios Penyalur Pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani / kelompok Tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
11. Harga Pokok Penjualan (HPP) oleh PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petro Kimia Gresik dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
12. Subsidi pupuk adalah selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi harga ecerah tertinggi dikalikan volume penyaluran pupuk;
13. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udah;
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
15. Perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan perkebunan dengan luasan tertentu;
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu;

17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang;
18. Produsen adalah produsen pupuk yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda, yang memproduksi pupuk An Organik itu yaitu pupuk Urea, SP-36, ZA, MPK dan pupuk organik di dalam negeri;
19. Penyalur di lini III adalah distributor sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian;
20. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi dengan ketentuan peraturan perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian;
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
22. Rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan udang serta anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
23. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah organisasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## **BAB II**

### **PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang (mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

**BAB III**  
**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 3**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjutkan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi Pupuk Tahun 2011;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran peraturan ini;
- (3) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan budidaya ikan atau udang, wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani;
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan petani, pekebutn, Peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis dan direkomendasi oleh Kepala Dinas yang membidangi;
- (5) Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Holtikulutra, Peternakan, Perkebunan, dan Pembudidaya Ikan dan Udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK.

**Pasal 4**

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Tanjung Jabung Timur;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi dari kepala SKPD yang membidangi, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**PENYALURN DAN HARG ECERAN TERTINGI PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 5**

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk an organik dan pupuk organik yand diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen;
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petro Kimia Gresik.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyaluran Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran Pupuk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya.
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud huruf "a" mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluhan;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **Pasal 7**

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

Mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

## **Pasal 8**

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per Kg.
  - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg.
  - c. Pupuk SP – 36 = Rp. 2.000,- per Kg.
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg.
  - e. Pupuk Organik = Rp. 700,- per Kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = 50 Kg.
  - b. Pupuk ZA = 50 Kg.
  - c. Pupuk SP – 36 = 50 Kg.
  - d. Pupuk NPK = 50 Kg; atau 20 Kg.
  - e. Pupuk Organik = 40 Kg; atau 20 Kg.

## **Pasal 9**

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan dinas lingkup Pertanian.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

#### **Pasal 11**

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluhan.

#### **Pasal 12**

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Tanjung Jabung Timur;
- (2) Bupati Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur Jambi.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan diberikan teguran secara tertulis;

- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 18 April 2011

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

Diundangkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : 18 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

dto

**H. DARMINTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2011 NOMOR 4